

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan rumusan masalah yang ada, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam pelaksanaan pengawasan, baik Inspektur Tambang, dan Dinas ESDM memiliki lingkup pengawasan yang tidak jauh berbeda. Untuk Inspektur Tambang sendiri melakukan pengawasan kepada hal instrumental seperti pengujian KTT dan 5 aspek yang akan menentukan apakah ditemukannya pelanggaran atau tidak. Sedangkan bagi Dinas ESDM, mereka melakukan pengawasan dengan mengeluarkan regulasi yang diperlukan dalam kegiatan penambangan dan memberikan pembinaan bagi perusahaan tambang yang ada serta membantu gubernur dalam masalah pendelegasian kepada inspektur tambang. Kedua pihak ini nantinya melakukan kerja sama dalam melakukan pengawasan sesuai dengan yang ada dalam Keputusan Direktur Jenderal ESDM Nomor 216 Tahun 2022 dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022.
2. Tindak lanjut yang dilakukan oleh inspektur tambang terhadap hasil pengawasan akan diproses setelah memberikan berita acara dan evaluasi oleh gubernur. Pengawasan ini sendiri dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun. Nantinya, perusahaan yang ada akan diperintahkan untuk memperbaiki temuan yang ada selama 30 hari. Kemudian, dalam

30 hari inspektur tambang akan melakukan pengawasan untuk melihat perbaikan dari temuan yang ada sebelumnya. Jika temuan tersebut belum juga diperbaiki maka akan diberikan peringatan tertulis kepada perusahaan agar segera memperbaikinya. Jika temuan tersebut masih belum diperbaiki, maka perusahaan akan mendapatkan pemberhentian sementara dari gubernur, dan pencabutan izin berusaha. Perusahaan juga dapat dicabut izin usahanya secara langsung apabila terjadinya pelanggaran pidana yang dapat dibuktikan melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, merusak lingkungan dan tidak menaati kaidah Teknik Pertambangan dengan baik menurut hasil evaluasi DLKH, dan telah dinyatakan pailit.

3. Pengaturan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat atas kegiatan pertambangan seperti yang dilakukan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta belum ada yang dikeluarkan. Padahal hal ini sangatlah penting mengingat melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 telah mendelegasikan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan pemberian izin kepada perusahaan tambang untuk beroperasi.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah dijabarkan, terdapat beberapa saran dari penulis mengenai hasil penelitian ini bagi pihak yang telah bersedia untuk diminta keterangannya, yaitu:

1. Mengingat masih banyak perusahaan tambang yang masih belum memenuhi syarat untuk diawasi oleh inspektur tambang, maka

inspektur tambang diharapkan untuk bisa meningkatkan kualitas pengawasan yang ada. Hal ini diharapkan agar teknis yang ada secara administrasi maupun yang langsung ada di lapangan bisa dijalankan dengan baik tanpa halangan sedikit pun.

Selain itu, Dinas ESDM juga diharapkan untuk meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan tambang melalui inspektur tambang agar perusahaan yang ada dapat patuh terhadap kebijakan yang ada. Hal ini diharapkan agar permasalahan mengenai KTT dan RKAB bisa diantisipasi dengan lebih baik.

2. Ditengah efisiensi yang tengah berlangsung, pemerintah daerah melalui Dinas ESDM dan inspektur tambang memerlukan peningkatan secara masif terhadap pengawasan yang dilakukan dalam satu tahun kalender. Oleh karena itu, maka diharapkan bagi kedua pihak ini untuk memiliki rencana kerja bersama agar realisasi anggaran yang ada diharapkan bisa dimanfaatkan sebaik mungkin berdasarkan Kepdirjen Nomor 216 Tahun 2022.
3. Diharapkan kepada Dinas ESDM untuk meminta kepada Sekretaris Daerah dan Gubernur untuk melakukan koordinasi dalam merumuskan peraturan yang berkaitan dengan peraturan presiden tersebut agar menjadi peraturan tingkat provinsi. Hal ini diperlukan agar pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kaidah peraturan yang ada.